

**PRINSIP-PRINSIP PENANGKAPAN DAN
PENAHANAN DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA¹**

Oleh: Stephen Josua Gerald Carundeng²

Selviani Sambali³

Yumi Simbala⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip penegakan hukum penangkapan dan penahanan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Perspektif Hak Asasi Manusia dan bagaimana pengaturan prosedur prinsip-prinsip penangkapan dan penahanan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Perspektif Hak Asasi Manusia di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Penangkapan dan penahanan di satu sisi merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang berdasarkan prinsip legalitas kepada penyidik, penyelidik atas perintah penyidik, penuntut umum maupun hakim, namun di sisi lain ia bersinggungan dengan perampasan kemerdekaan tersangka dan terdakwa. Adanya cukup bukti yang menjadi dasar dilakukannya penahanan rentan melanggar hak asasi manusia tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut tidak hanya mengacu kepada prinsip legalitas sebagai dasar hukum penangkapan dan penahanan, tapi juga prinsip nesesitas dan prinsip proporsionalitas, serta prinsip yang terkandung dalam hak asasi manusia. 2. Pejabat yang berwenang melakukan penangkapan dan penahanan yakni: penyidik, penyidik pembantu, jaksa penuntut umum, dan hakim. Adapun jenis penahanan terdiri dari penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, dan penahanan kota. Masa penangkapan dan penahanan akan dikurangi dari pidana yang dijatuhkan sesuai klasifikasinya. Tindakan penangkapan dan

penahanan oleh penyidik dilakukan guna kepentingan atau penuntutan dan atau peradilan, yang diduga keras melakukan tindak pidana, dan mereka benar-benar melakukan tindak pidana sehingga dilakukan upaya paksa oleh penyidik, kecuali pelaku tindak pidana pelanggaran secara prinsip hukum tidak dibenarkan untuk ditangkap dan ditahan oleh penyidik (pelanggaran lalu lintas) dengan memperhatikan hak terdakwa, di sini adalah hak atas kemerdekaan tersangka dan terdakwa. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai adalah mengumpulkan alat bukti dan mempermudah proses pemeriksaan peradilan yang berimplikasi pada pencarian kebenaran materil.

Kata kunci: penangkapan; penahanan; hak asasi manusia;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara regulasi prinsip-prinsip penegakan hukum penangkapan dan penahanan dalam hukum acara pidana diawali dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan penyidik Kepolisian Republik Indonesia (khususnya) atau ASN yang ditunjuk. Adapun batasan dari penyelidikan adalah “serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini”.⁵ Sedangkan pengertian dari penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya”.⁶

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip-prinsip penegakan hukum penangkapan dan penahanan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Perspektif Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana pengaturan prosedur prinsip-prinsip penangkapan dan penahanan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 17071101678

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 119.

⁶ *Ibid*, hal. 120.

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Perspektif Hak Asasi Manusia?

C. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Penangkapan dan Penahanan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) Perspektif Hak Asasi Manusia

1. Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Penangkapan dan Penahanan dalam KUHAP

Moeljatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian: 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang, 2) Untuk menemukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi, 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.⁷

Para ahli hukum berpendapat bahwa akar gagasan asas legalitas adalah Pasal 39 *Magna Charta* (1215) di Inggris yang menjamin perlindungan rakyat dari penangkapan, penahanan, penyitaan, pembuangan, dan dikeluarkannya seseorang dari perlindungan hukum atau undang-undang, kecuali ada putusan peradilan yang sah.⁸ Ketentuan ini diikuti *Habeas Corpus Act* (1679) di Inggris yang mengharuskan seseorang yang ditangkap diperiksa dalam waktu singkat.

Asas legalitas yang memiliki karakter antisipatif (pencegahan) terhadap tindakan-tindakan represi kekuasaan absolut yang di masa lalu kerap menyalahgunakan kewenangannya. Kejahatan-kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan-kejahatan yang tidak disebut dalam undang-undang tertulis telah diterima oleh raja-raja dan menggunakan hukum pidana secara sewenang-wenang menurut kehendak dan kebutuhannya

sendiri, antara lain dengan cara memanfaatkan implementasi asas retroaktif guna memenuhi kebutuhan politisnya.⁹ Pengakuan asas legalitas sebagai suatu wacana bagi setiap negara yang benar mengakui hukum sebagai fundamental operasionalisasi ketatanegaraan. Asas legalitas sangat dibutuhkan untuk menjamin terhadap setiap tindakan pencegahan atas perbuatan sewenang-wenang yang akan dilakukan oleh penguasa.

Dalam perkembangan hukum pidana terjadi penyimpangan asas legalitas ini yang didasarkan pada kebutuhan. Beberapa pengadilan internasional yang pernah melakukan hukum pidana secara retroaktif dan menjadi perdebatan dalam pemberlakuan hukum pidana secara retroaktif.¹⁰

Bahwa pada realitas penegakan hukum pidana di Indonesia, selain sistem hukum pidana nasional yang tidak mendasarkan diri pada nilai-nilai hak asasi manusia, juga masih banyak dalam penegakan hukum pidananya yang mengabaikan nilai-nilai hak asasi manusia, padahal diketahui bahwa dalam konstitusi negara Indonesia secara jelas dan tegas merumuskan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai moral kemanusiaan yang bersifat universal yang harus dipenuhi sebagai negara hukum, walaupun tidak ditegaskan dalam rumusan peraturan perundang-undangan yang diterapkannya itu, melainkan penerapannya harus memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai moral kemanusiaan. Di samping itu, rumusan konstitusi sebagai dasar negara (negara hukum) harus meletakkan hak asasi manusia sebagai prinsip yang harus menjadi landasan atas pemberlakuan hukum yang hidup di dalam masyarakat yang telah dirumuskan dalam dasar konstitusi itu sendiri yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, bukan rumusan hukum konstitusi di satu sisi dan hak asasi manusia di sisi lain yang tidak saling berkesinambungan dan terintegrasi dengan baik, sehingga dianggap suatu hal yang berbeda dan dapat dikesampingkannya hak asasi manusia tersebut jika bertentangan dengan prinsip dasar lain

⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1978, hal. 25.

⁸ Suparman Marzuki, *Robohnya Keadilan! Politik Hukum HAM Era Reformasi*, Yogyakarta: Pusham UII, 2011, hal. 70.

⁹ Made Darma Weda, *Pengecualian Asas Legalitas dalam Hukum Pidana*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No. 2, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, 2013.

¹⁰ Loebby Loqman, *Asas Legalitas dalam Hukum Pidana*, Semarang, 2010, hal. 17.

dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Rumusan dasar konstitusi tersebut beserta peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum pidana atau hukum acara pidana yang berdampak pada penegakan hukum pidana yang bertentangan atau dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, yang dalam hal ini bahwa negara dapat dikatakan telah melanggar hak asasi manusia karena terus membiarkan rumusan konstitusinya dan peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum pidana atau hukum acara pidana yang tidak segera disesuaikan dengan prinsip hak asasi manusia internasional sebagai satu kesatuan yang utuh.

Dari rumusan di atas terlihat bahwa pihak yang bertanggung jawab adalah negara, bukan individu atau badan hukum lainnya. Yang menjadi titik tekan dalam pelanggaran hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Konsep tanggung jawab negara dalam hukum internasional biasanya dipahami sebagai tanggung jawab yang timbul akibat pelanggaran hukum internasional oleh negara.¹¹ Yang dalam hal ini negara membiarkan konstitusi sebagai dasar negara bertentangan dengan hak asasi manusia sebagai hukum internasional yang mengakibatkan penegakan hukum pidana yang melanggar hak asasi manusia sebagai pengabaian terhadap kemanusiaan.

Penegakan hukum pidana akan selalu bermasalah atau terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam penerapan atau penegakannya jika rumusan yang terdapat dalam konstitusi sebagai dasar negara itu sendiri masih merumuskan suatu rumusan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlunya sinkronisasi/penyelarasan hak asasi manusia terhadap hukum dan konstitusi negara Indonesia yang dapat mempengaruhi sistem hukum pidana atau hukum acara pidana serta penegakannya, diperlukan pembaharuan atau diamandemen sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia secara kodrat sebagai norma universal.

Penegakan hukum dalam KUHAP yang dapat menilai terdapat pelanggaran negara terhadap hak asasi manusia atau tidak, prinsip yang dinilai pelanggaran yang dilakukan oleh negara, meliputi prinsip hak asasi manusia, prinsip nesesisitas, prinsip proporsionalitas, dan prinsip legalitas sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan di setiap negara hukum.

Prinsip hak asasi manusia merupakan isu yang pesat berkembang pada akhir abad ke-20 dan pada permulaan abad ke-21, baik secara nasional maupun internasional. Hak asasi manusia telah menjadi salah satu topik besar yang dibahas dari waktu ke waktu di lembaga dunia, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oleh karena hak asasi manusia telah menjadi milik bersama dan tanggung jawab bersama semua masyarakat dunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak dikeluarkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 masuk ke dalam tubuh negara-negara anggotanya.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹² Dengan demikian, meskipun setiap manusia terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut.¹³

Sebagai alam hak yang melekat pada diri semua individu, John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak kodrati.¹⁴ Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.

Prasyarat yang penting bagi pembelaan hak asasi manusia diantaranya adalah konsep individu sebagai pemikul hak alamiah tertentu

¹¹ Suparman Marzuki, *Robohnya Keadilan! Politik Hukum HAM Era Reformasi*, Yogyakarta: Pusham UII, 2011, hal. 43-44.

¹² Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusham UII, 2010, hal. 1.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hal. 81.

dan beberapa pandangan umum mengenai moral yang melekat dan adil bagi setiap individu secara rasional. Aristoteles menguraikan suatu argumentasi yang mendukung keberadaan ketertiban moral yang bersifat alamiah. Dasar doktrin hukum alam adalah kepercayaan akan eksistensi suatu kode moral alami yang didasarkan pada identifikasi terhadap kepentingan kemanusiaan yang bersifat fundamental.¹⁵

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian hak asasi manusia di atas, bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara.

Hak asasi manusia dapat dilihat dari beberapa ciri pokok hakekat hak asasi manusia yaitu:

- a. Hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. Hak asasi manusia adalah bagian dari manusia secara otomatis;
- b. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa;
- c. Hak asasi manusia tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai hak asasi manusia walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar hak asasi manusia.¹⁶

Hak asasi manusia berarti membicarakan dimensi totalitas kehidupan manusia. Hak asasi manusia ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan negara, melainkan berdasarkan martabat sebagai manusia, pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang patut memperoleh apresiasi secara positif.

Negara menciptakan alat-alatnya untuk melaksanakan kekuasaan secara represif dan ketika hal itu terjadi maka segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia sukar dihindari. Di sinilah letak persoalannya mengapa pada

akhirnya masyarakat menggugat negara. Jawabannya ada pada asumsi bahwa negara sebagai institusi kekuasaan, pada mulanya telah membawa potensi ketidaknetralan.¹⁷

Komponen terpenting dari ide hak asasi manusia adalah konsep hak. Konsep ini telah mendorong manusia untuk merasakan perlunya suatu perumusan kembali terhadap nilai-nilai dan tingkah-laku, dengan maksud agar dapat ditimbulkan kemampuan untuk menjamin kemajuan dan dihormatinya harkat dan martabat umat manusia. Kekaburan pengetahuan mengenai konsep itu pasti akan mengakibatkan ketidakberesan pemahaman hak asasi manusia. Hak pasti berhubungan dengan kewajiban. Hanya saja, hubungannya itu tidaklah berarti setiap pemilik hak pasti juga pemilik kewajiban.¹⁸

Kebutuhan dasar manusia tersebut harus dipandang sebagai prinsip resiprositas, karena prinsip resiprositas ini dimiliki oleh semua tradisi kebudayaan besar, yang mampu menopang standar universal hak asasi manusia. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang harus memperlakukan orang lain sama seperti ia mengharapkan diperlakukan orang lain. Tidak mudah menempatkan diri sendiri terhadap orang lain secara tepat, khususnya jika ada perbedaan jenis kelamin atau kepercayaan agama.¹⁹

Prinsip resiprositas yang mengakar kuat di hampir seluruh agama-agama besar dan proposisi yang sederhana tersebut dengan mudah diapresiasi oleh semua umat manusia, baik tradisi kultural maupun persuasi filosofis. Tantangan prinsip resiprositas adalah ketika harus bersikap dengan orang yang berbeda baik jenis kelamin atau kepercayaan agama. Tujuan prinsip resiprositas adalah bahwa seseorang harus mencoba mencapai sistem taksiran yang paling dekat untuk menempatkan dirinya dalam posisi orang lain. Ini mengasumsikan adanya kesamaan posisi dengan orang lain dalam semua hal termasuk jenis kelamin dengan agama. Sifat resiprositas adalah saling menguntungkan, sehingga ketika orang mengidentifikasi diri dengan orang lain,

¹⁵ Rhona K.M. Smith, *Op. cit.*, hal. 19.

¹⁶ Mansour Fakih, *Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan: Pegangan Untuk Membangun Gerakan HAM*, Yogyakarta: Insis Press, 2003, hal. 42.

¹⁷ *Ibid*, hal. 145.

¹⁸ Djoko Prakoso, *Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hal. 28.

¹⁹ LG Saraswati, *Hak Asasi Manusia Teori, Hukum, Kasus*, Jakarta: Filsafat UI Press, 2006, hal. 67-68.

maka seseorang seyogyanya menggunakan prinsip timbal balik yang sama terhadap sistem kepercayaan orang lain.²⁰

Prinsip resiprositas tersebut merupakan bentuk dari komitmen pada individualisme dan komitmen pada toleransi atas hak untuk mendapatkan kebahagiaan. Pada dasarnya manusia hidup secara naluriah cenderung ingin bahagia dan dihargai, kebahagiaan manusia terletak pada kebebasan, tidak seseorang berhak untuk memaksa berbahagia, seseorang mempunyai hak untuk mendapatkan kebahagiaan sesuai dengan keinginan sendiri. Dengan komitmen pada toleransi, bersikap untuk menempatkan dirinya dalam posisi dengan orang lain untuk mendapatkan kebahagiaan sesuai dengan keinginannya sendiri.

Prinsip nesesisitas dalam KUHAP merupakan prasyarat dari prinsip proporsionalitas, ini dinilai sebagai prakondisi terpenuhinya prinsip proporsionalitas, hal ini dapat dilihat suatu pelanggaran dalam prinsip nesesisitas secara otomatis pasti melanggar prinsip proporsionalitas misal: petugas penegak hukum hanya boleh menggunakan kekuatan bila benar-benar dibutuhkan dan sepanjang hal tersebut diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka.²¹ Dengan demikian, prinsip nesesisitas terkait ada tidaknya upaya-upaya lain yang perlu diambil agar tujuan yang hendak dicapai dapat terlaksana dengan baik.

Prinsip proporsionalitas dalam KUHAP adalah secara sederhana sebagai suatu tindakan yang masuk akal pasti proporsional, sebaliknya, disebut tidak proporsional jika tindakan tertentu tidak masuk akal. Padanan kata yang memiliki arti yang sama dengan ketidakmasukakalan adalah ilegalitas dan ketidakpantasan prosedural.²²

Dalam hukum pidana, proporsionalitas mengacu kepada seriusitas suatu kejahatan dan beratnya sanksi pidana. Semakin serius suatu kejahatan, semakin berat sanksi pidana yang diancamkan kepada pelakunya.²³ Dikatakan

tidak proporsional jika kejahatan yang serius diancam dengan sanksi pidana yang ringan. Ancaman pidana yang berat terhadap kejahatan ringan juga dianggap tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas.

Selain itu, harus ada hubungan proporsional yang nyata dan rasional antara tujuan yang hendak dicapai dengan langkah-langkah yang diambil beserta akibat-akibatnya. Pencarian terhadap keseimbangan yang adil antara tuntutan kepentingan umum masyarakat dan persyaratan perlindungan hak-hak fundamental individu. Dengan kata lain, pengadilan menyadari sepenuhnya akan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan antara pembatasan hak dengan tujuan yang hendak dicapai.²⁴ Dalam konteks kewajiban negara, apakah suatu kewajiban negatif antara dilanggar adalah dengan menggunakan proporsionalitas sebagai tolok ukur.

Dalam menentukan legislasi mencampuri/melanggar hak asasi warga negara tapi juga menilai apakah pelanggaran tersebut dibenarkan dengan mengacu pada prinsip tujuan yang dilegitimasi. Esensi yang terakhir ini berisi penilaian apakah pelanggaran hak melalui proses legislasi tersebut tidak lebih dari yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai dari legislasi. Dengan kata lain, jika masih ada alternatif cara yang tersedia untuk mencapai tujuan yang sama yang memiliki efek lebih kecil tapi tindakan legislatif tetap dilakukan maka hal itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip proporsionalitas.²⁵

Konsep ini menghendaki agar negara berkewajiban menghormati tradisi budaya dan nilai-nilai negara itu ketika mempertimbangkan ruang lingkup dan makna hak asasi manusia, dan menjadikannya sebagai standar dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia oleh pengadilan.²⁶ Dengan konsep ini, tradisi, nilai, dan kebutuhan-kebutuhan lokal penting dijadikan sebagai standar untuk menilai apakah tindakan negara terhadap pembatasan hak asasi warga negara mencerminkan prinsip proporsionalitas atau tidak.

Prinsip legalitas, dalam hukum pidana maupun hukum acara pidana merupakan asas

²⁰ Marianus Kleden, *Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Komunal, Kajian Konsep HAM*, Yogyakarta: Lamalera, 2009, hal. 64.

²¹ *Op. cit.*, hal. 81.

²² Salman Luthan, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Disertasi Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 160-161.

²³ *Ibid.*, hal. 161.

²⁴ *Op. cit.*, hal. 93.

²⁵ *Ibid.*, hal. 93-94.

²⁶ *Op. cit.*, hal. 71.

legalitas terkait dengan penentuan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.²⁷ Mahrus Ali menyebutkan bahwa:

1. Tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah tidak boleh berlaku surutnya ketentuan hukum pidana;
2. Tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang tertulis;
3. Tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas;
4. Tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat.²⁸

2. Kronologi Penangkapan dan Penahanan Kasus Korupsi Penyuapan atas nama O.C. Kaligis

Kronologi penangkapan dan penahanan atas nama O.C. Kaligis dalam kasus korupsi penyuapan terhadap hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan diambil dari beberapa sumber antara lain sebagai berikut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kronologi penangkapan terhadap pengacara kondang Otto Cornelis Kaligis. Pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi mengatakan, awalnya Tim KPK ingin memberikan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) kepada O.C. Kaligis di Kantornya Jalan Majapahit No. 18-20 Kompleks Majapahit Permai Blok 123 Jakarta. Namun setelah sampai di sana Ketua Mahkamah DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu ternyata tidak ada di tempat.

Akhirnya, Tim KPK pun meminta keterangan dari orang yang berada di kantor tersebut dan mendapatkan jika ayah dari artis Velove Vexia itu sedang berada di sebuah hotel mewah di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Johan menambahkan, lembaga yang dikepalai oleh Taufiequrachman Ruki itu menjemput O.C. Kaligis sekira pukul 15.30 WIB. Di mana pada

saat itu O.C. Kaligis sedang bersantai di sebuah lobi hotel di kawasan Lapangan Banteng tersebut. Johan mengaku pada saat penjemputan tersebut, O.C. Kaligis tidak melakukan perlawanan kepada KPK, O.C. Kaligis hanya menanyakan apakah surat penjemputan tersebut ada atau tidak.

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mendakwa Otto Cornelis Kaligis atas dugaan penyuapan terhadap hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Dalam kasus ini, Kaligis disebutkan melakukan penyuapan sebanyak dua kali kepada hakim. Sebelum akhirnya penyuapan ketiga dilakukan oleh M. Yagari Bhastara Guntur atau Gary yang berujung pada penangkapan. Berikut merupakan kronologi kasus suap O.C. Kaligis.

Pertama, pihak penuntut umum menyebutkan penyuapan bermula saat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memanggil Bendahara Umum Pemprov Sumatera Utara, Achmad Fuad Lubis. Pemanggilan tersebut dalam rangka memberikan keterangan terkait kasus korupsi dana bansos. Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho yang merupakan atasan Fuad memberitahukan kepada Kaligis atas adanya pemanggilan tersebut.

April 2015, O.C. Kaligis memberikan amplop berisikan 5.000 dolar Singapura untuk Tripeni dan 1.000 dollar Singapura untuk Syamsir. Gatot dan istri kemudian pergi ke kantor Kaligis karena khawatir pemanggilan terhadap Fuad nanti akan bisa mengarah kepada dirinya. Kaligis lalu mengusulkan Fuad untuk mengajukan gugatannya ke PTUN Medan. Selanjutnya, Kaligis menjadi kuasa hukum Fuad dalam gugatan ke PTUN Medan tersebut. Kaligis, Gary, dan Indah kemudian bertemu dengan Syamsir dan Tripeni untuk membicarakan mengenai gugatan. Pada saat itu, Kaligis memberikan amplop berisi uang dengan nominal 5.000 dolar Singapura kepada Tripeni Irianto selaku ketua PTUN. Serta menemui Syamsir Yusfan selaku Panitera PTUN dan memberi uang 1.000 dolar Singapura.

5 Mei 2015, O.C. Kaligis kembali memberikan amplop berisikan 10.000 dolar Singapura untuk Tripeni. Kaligis dan Gary kembali datang ke kantor PTUN Medan. Dalam pertemuan tersebut, O.C. Kaligis memberikan uang sejumlah 10.000 dolar Amerika supaya

²⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 1.

²⁸ Mahrus Ali, *Ibid*, hal. 3.

Tripeni mau menjadi hakim yang menangani perkaranya. Gary pun kemudian mendaftarkan gugatannya.

18 Mei 2015, Kaligis dan Gary menyuruh Tripeni untuk memutuskan perkara sesuai dengan gugatannya. Kaligis, Gary dan Indah menemui Tripeni guna meyakinkannya untuk berani memutuskan perkara sesuai dengan gugatan.

1 Juli 2015, Kaligis menerima uang 50 juta rupiah dan 30.000 dolar Amerika dari Evy Susanti. Sekretaris dan Kepala Bagian Administrasi dari Kantor O.C. Kaligis & Associates, Yenny Octorina Misnan memberitahukan kepada Kaligis bahwa ada penerimaan uang sebesar 50 juta rupiah dan 30 ribu dolar Amerika yang diterima dari Evy Susanti yang merupakan istri dari Gubernur Sumatera Utara. Kaligis kemudian meminta Yenny untuk membungkusnya dalam lima amplop, tiga amplop masing-masing berisi 3.000 dolar Amerika dan dua amplop berisikan 1.000 dolar Amerika.

2 Juli 2015, Tripeni menolak pemberian amplop, O.C. Kaligis meminta uang tambahan kepada Evy sebesar 25.000 dolar Amerika. Kaligis bertemu dengan Tripeni, namun dia menolak pemberian amplop tersebut. Kaligis lalu bertemu dengan Evy di Jakarta dan meminta uang tambahan dengan besaran 25.000 dolar Amerika untuk diberikan kepada tiga hakim.

5 Juli 2015, Gary bertemu dengan Hakim Dermawan dan Hakim Amir sembari menyerahkan amplop putih berisikan uang 5.000 dolar AS. Kaligis, Gary dan Indah berangkat ke Medan dan menuju ke kantor PTUN Medan. Kaligis dan Indah menunggu di mobil, sementara itu Gary masuk dan menyerahkan amplop putih yang nilainya masing-masing 5.000 dolar Amerika kepada Hakim Dermawan dan Hakim Amir.

7 Juli 2015, Majelis Hakim batalan pemanggilan Fuad. Majelis Hakim membatalkan pemanggilan Fuad dengan alasan bahwa itu adalah penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya, Gary menyerahkan uang sebesar 1.000 dolar Amerika kepada Syamsir.

9 Juli 2015, Gary menyerahkan amplop senilai 5.000 dolar Amerika, tapi saat keluar kantor dia ditangkap penyidik KPK. Kemudian, Gary menyerahkan uang dengan nilai 5.000

dolar Amerika. Sayangnya, saat keluar dari kantor, penyidik KPK menangkap tiga hakim dan satu panitera tersebut. KPK lalu mengembangkan kasus ini dan menetapkan Gatot dan Evy sebagai tersangka.²⁹

B. Pengaturan Prosedur Prinsip-Prinsip Penangkapan dan Penahanan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) Perspektif Hak Asasi Manusia

1. Pejabat Penegak Hukum yang Berwenang Menangkap dan Menahan

Berdasarkan regulasi atau kitab undang-undang hukum acara yang berlaku di Indonesia menentukan bahwa ada tiga macam pejabat atau instansi yang berwenang melakukan penahanan, yaitu penyidik atau penyidik pembantu, penuntut umum, dan hakim yang menurut tingkatan pemeriksaan terdiri atas hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung (Pasal 20 sampai Pasal 31 KUHAP).

Penahanan ada tiga jenis, yaitu penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, dan penahanan kota. Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan. Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.

Setiap penahanan tersebut dapat diperpanjang. Perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 20 KUHAP, hanya berlaku

²⁹ Kronologi Kasus O.C. Kaligis Hingga Penangkapan oleh Pihak KPK, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/rizal/kronologi-kasus-oc-kaligis-versi-idntimes-dari-awal-hingga-penangkapan-oleh-pihak-kpk/full>.

paling lama dua puluh hari. Ini sama dengan penahanan yang dilakukan oleh pembantu jaksa menurut HIR. Penahanan yang dilakukan oleh penyidik tersebut dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama empat puluh hari (Pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHAP). Ini berbeda dengan sistem HIR dahulu, di mana penuntut umum tidak dapat memperpanjang penahanan yang dilakukan oleh pembantu jaksa. Hanya dapat melakukan penahanan sendiri yang paling lama 30 hari.

Pasal 24 ayat (4) KUHAP ditentukan bahwa setelah waktu enam puluh hari tersebut penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.³⁰ Dengan demikian, penuntut umum tidak dapat mengeluarkan surat perintah penahanan sesuai Pasal 25 yang berlaku paling lama 20 hari sebelum perkara dilimpahkan kepadanya. Pasal 25 KUHAP itu ditentukan bahwa penuntut umum dapat mengeluarkan perintah penahanan yang berlaku paling lama dua puluh hari. Penahanan oleh penuntut umum itu dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan yang berwenang paling lama tiga puluh hari, yang menurut ayat (2) pasal tersebut dengan alasan “apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai”.³¹

Selanjutnya, hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, berwenang mengeluarkan perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari, dengan alasan “guna kepentingan pemeriksaan”.³²

Penahanan oleh hakim ini pun dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari, dengan alasan “apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai”.³³

Berarti penahanan yang dilakukan oleh hakim pada pemeriksaan tingkat pertama lamanya 90 hari. Dalam Pasal 26 ayat (4) KUHAP ditentukan bahwa apabila lewat sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum putus, terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Ini berarti dua ratus hari

setelah tersangka (terdakwa) ditahan oleh penyidik.

Untuk pemeriksaan tingkat banding pun hakim pengadilan tinggi dapat melakukan penahanan untuk paling lama tiga puluh hari, dengan alasan “guna kepentingan pemeriksaan banding”.³⁴

Penahanan hakim pengadilan tinggi pun dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan paling lama enam puluh hari (Pasal 27 ayat (2)). Alasan perpanjangan tersebut sama dengan pada tingkat pertama, yaitu “guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai”.³⁵

Terakhir Mahkamah Agung pun berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama lima puluh hari, guna kepentingan pemeriksaan kasasi. Dan jika pemeriksaan belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama enam puluh hari. Rincian penahanan dalam hukum acara pidana Indonesia sebagai berikut.

1. Penahanan oleh penyidik atau pembantu penyidik	20 hari
2. Perpanjangan oleh penuntut umum	40 hari
3. Penahanan oleh penuntut umum	20 hari
4. Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri	30 hari
5. Penahanan oleh hakim pengadilan negeri	30 hari
6. Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri	60 hari
7. Penahanan oleh hakim pengadilan tinggi	30 hari
8. Perpanjangan oleh ketua pengadilan tinggi	60 hari
9. Penahanan oleh Mahkamah Agung	50 hari
10. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung	60 hari ³⁶

Syarat Penangkapan dalam KUHAP adalah sebagai berikut.

1. Penangkapan wajib didasarkan pada bukti permulaan yang cukup
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memutuskan bahwa frasa “bukti permulaan yang cukup” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

³⁰ Pasal 24 ayat (4) KUHAP.

³¹ *Op. cit.*, hal. 71.

³² Pasal 84 KUHAP.

³³ Pasal 26 ayat (2) KUHAP.

³⁴ Pasal 27 ayat (1) KUHAP.

³⁵ Pasal 27 ayat (2) KUHAP.

³⁶ Andi Hamzah, *Op. cit.*, hal. 134.

2. Melakukan penangkapan tidak sewenang-wenang
Perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.³⁷ Kewajiban Polri dalam melakukan penangkapan adalah untuk tidak berlaku sewenang-wenang terhadap “terduga”/tersangka tindak pidana.
3. Berpijak pada landasan hukum
Masih berkaitan dengan fungsi penangkapan, menurut M. Yahya Harahap, wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya. Bersumber atas wewenang tersebut, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang asal masih berpijak pada landasan hukum.
4. Tidak menggunakan kekerasan
Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan.³⁸ Hal ini juga berkaitan dengan salah satu hak tahanan, yaitu bebas dari tekanan, seperti diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik.
5. Melengkapi penangkapan dengan surat perintah penangkapan
Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Polri dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.³⁹
6. Dalam melaksanakan penangkapan wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan bobot ancaman;
 - 2) senantiasa menghargai/menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap;
 - 3) tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka.⁴⁰Secara umum, kewajiban petugas Polri dalam melakukan penangkapan, yaitu:
 1. memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri;

2. menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali dalam keadaan tertangkap tangan;
3. memberitahukan alasan penangkapan;
4. menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan;
5. menghormati status hukum anak yang melakukan tindak pidana dan memberitahu orang tua atau wali anak yang ditangkap segera setelah penangkapan;
6. senantiasa melindungi hak privasi tersangka yang ditangkap; dan
7. memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut, berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan/atau didampingi oleh penasihat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUHAP.⁴¹

Adapun penahanan dalam KUHAP, penahanan yang melindungi hak asasi manusia berdasarkan UUD 1945. Berkaitan dengan uji materiil Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pentingnya pelaksanaan prinsip proporsionalitas dan nesesitas saat melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penangkapan dan penahanan di satu sisi merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang berdasarkan prinsip legalitas kepada penyidik, penyelidik atas perintah penyidik, penuntut umum maupun hakim, namun di sisi lain ia bersinggungan dengan perampasan kemerdekaan tersangka dan terdakwa. Adanya cukup bukti yang menjadi dasar dilakukannya penahanan rentan melanggar hak asasi manusia tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut tidak hanya mengacu kepada prinsip legalitas sebagai dasar hukum penangkapan dan penahanan, tapi juga prinsip nesesitas dan prinsip proporsionalitas, serta prinsip yang terkandung dalam hak asasi manusia.
2. Pejabat yang berwenang melakukan penangkapan dan penahanan yakni: penyidik, penyidik pembantu, jaksa

³⁷ Penjelasan Pasal 17 KUHAP.

³⁸ Pasal 11 ayat (1) huruf b Perkapolri No. 8 Tahun 2009.

³⁹ Pasal 18 ayat (1) KUHAP.

⁴⁰ Pasal 16 ayat (1) Perkapolri No. 8 Tahun 2009.

⁴¹ Pasal 17 ayat (1) Perkapolri No. 8 Tahun 2009.

penuntut umum, dan hakim. Adapun jenis penahanan terdiri dari penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, dan penahanan kota. Masa penangkapan dan penahanan akan dikurangi dari pidana yang dijatuhkan sesuai klasifikasinya. Tindakan penangkapan dan penahanan oleh penyidik dilakukan guna kepentingan atau penuntutan dan atau peradilan, yang diduga keras melakukan tindak pidana, dan mereka benar-benar melakukan tindak pidana sehingga dilakukan upaya paksa oleh penyidik, kecuali pelaku tindak pidana pelanggaran secara prinsip hukum tidak dibenarkan untuk ditangkap dan ditahan oleh penyidik (pelanggaran lalu lintas) dengan memperhatikan hak terdakwa, di sini adalah hak atas kemerdekaan tersangka dan terdakwa. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai adalah mengumpulkan alat bukti dan mempermudah proses pemeriksaan peradilan yang berimplikasi pada pencarian kebenaran materil.

B. Saran

1. Penangkapan dan penahanan sebagai perlakuan atau tindakan penyidik, penuntut umum maupun hakim yang tetap menahan dengan dalih telah diberikan kewenangan oleh undang-undang, tetap saja hal itu melanggar hak atas kemerdekaan tersangka atau terdakwa. Untuk itu bagi aparat penegak hukum di atas diharapkan harus memperhatikan keamanan dan ketertiban umum, yang lebih penting untuk menilai ada tidaknya pelanggaran hak asasi manusia.
2. Penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum diharapkan jangan hanya untuk mencapai tujuan mencari bukti atau berpegang kepada prinsip legalitas saja, tetapi lebih mengutamakan prinsip nesitas, prinsip proporsionalitas, dan prinsip hak asasi manusia (harkat dan martabat manusia).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Suprianto. Tanpa Tahun. *Potret Pemenuhan Hak Asasi Manusia atas Pendidikan dan Perumahan di Era Otonomi Daerah: Analisis Studi di Tiga Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Pusham UII.
- Abidin, A.Z. 1980. *Sejarah dan Perkembangan Asas Oportunitas di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Adji, Oemar Seno. 1976. *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Jakarta: Erlangga.
- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.
- Effendi, Masyhur. 1994. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fakih, Mansour. 2003. *Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan: Pegangan Untuk Membangun Gerakan HAM*, Yogyakarta: Insis Press.
- Hamzah, Andi. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, A. Bazar. 2007. *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Jakarta: Pecirindo.
- Harahap, M. Yahya. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Idris, Abdul Mun'im. 1982. *Penerapan KUHAP*, Jakarta: Karyo Umipres.
- Kleden, Marianus. 2009. *Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Komunal, Kajian Konsep HAM*, Yogyakarta: Lamalera.
- Loqman, Loebby. 2010. *Asas Legalitas dalam Hukum Pidana*, Semarang.
- Luthan, Salman. 2007. *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Disertasi Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Marzuki, Suparman. 2011. *Robohnya Keadilan! Politik Hukum HAM Era Reformasi*, Yogyakarta: Pusham UII.

- Moeljatno. 1978. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama.
- Pompe, W.P.J. 1953. *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*, Zwolle: Tjeenk Willink.
- Prakoso, Djoko. 1984. *Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1992. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung.